



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

Tarsomo,

Tempat/tanggal lahir Batang, 15 Mei 1974, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Dk. Krajan RT 001/RW 001 Desa Kemligi Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Juli 2022 dengan Nomor Register 119/Pdt.P/2022/PN Btg, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/9/X/1995 yang telah dikeluarkan KUA Kecamatan Wonotunggal, KK No: 3325011212090002, KTP NIK: 3325011505740002, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon tercatat atas nama Tarsomo dan padan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3569/Dis/1995.- yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon tercatat atas nama Tarsoma. Namun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 43309/TP/2009, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3784/TP./2009 dan pada Kutipan Akta

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 37845/TP./2009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, nama Ayah tercatat atas nama Tarsono.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 249/10/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemligi pada tanggal 14 Juli 2022, menerangkan bahwa atas nama Tarsomo, Tarsoma dan Tarsono adalah benar-benar satu orang yang sama.
3. Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/9/X/1995 yang telah dikeluarkan KUA Kecamatan Wonotunggal, KK No: 3325011212090002, KTP NIK: 3325011505740002, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon sebelumnya tercatat atas nama Tarsomo dan padan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3569/Dis/1995.- yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon sebelumnya tercatat atas nama Tarsoma ingin dibetulkan menjadi Tarsono.
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa Permohonan, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon untuk membetulkan nama pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/9/X/1995 yang telah dikeluarkan KUA Kecamatan Wonotunggal, KK No: 3325011212090002, KTP NIK: 3325011505740002, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon sebelumnya tercatat atas nama Tarsomo dan padan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3569/Dis/1995.- yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon sebelumnya tercatat atas nama Tarsoma ingin dibetulkan menjadi Tarsono.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Dinas pencatatan sipil Kabupaten Batang.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon telah membaca permohonan Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonanannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325011505740002 atas nama Tarsomo tertanggal 20-03-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325011212090002 tertanggal 03-05-2021 atas nama kepala keluarga Tarsomo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3569/Dis/1995.- tertanggal 22-09-1995 atas nama Tarsoma yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/9/X/1995 atas nama Tarsomo tertanggal 16-10-1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal (bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor 249 / 10 / VII / 2022 tertanggal 14-07-2022 Kepala Desa Kemligi, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 37846/TP./2009 tertanggal 23-12-2009 atas nama Daroni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 43309/TP./2009 tertanggal 28-12-2009 atas nama Dani Imanda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 37845/TP./2009 tertanggal 23-12-2009 atas nama Elsa Tri Hasanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali P-5 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Alip Siswantoro**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Casyah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Daroni, Dani Imanda dan Elsa Tri Hasanah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Tarsoma menjadi Tarsono karena dalam pembuatan dokumen tersebut tidak didasarkan data yang sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Tarsono;

2. Saksi Nur Paoyi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Casyah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Daroni, Dani Imanda dan Elsa Tri Hasanah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Tarsoma menjadi Tarsono karena dalam pembuatan dokumen tersebut tidak didasarkan data yang sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Tarsono;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon maksud dan tujuan Pemohon adalah merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Tarsoma menjadi Tarsono;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Agus Alip Siswantoro dan saksi Nur Paoyi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daroni Nomor 37846/TP./2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, menerangkan Daroni adalah anak ke satu dari suami istri yaitu Tarsono dan Casiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dani Imanda Nomor 43309/TP.2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, menerangkan Dani Imanda adalah anak ke dua dari suami istri yaitu Tarsono dan Casiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elsa Tri Hasanah Nomor 37845/TP.2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, menerangkan Elsa Tri Hasanah adalah anak ke tiga dari suami istri yaitu Tarsono dan Casiyah;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis Tarsoma menjadi Tarsono karena dalam pembuatan dokumen tersebut tidak didasarkan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Tarsono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya ayat 3 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan dalam hal terjadi perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah diajukan kepada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil penerbitan Kartu Keluarga karena ada perubahan data yaitu syaratnya Kartu Keluarga lama dan surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diajukan kepada instansi penerbit Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3569/Dis/1995 yang semula tertulis Tarsoma menjadi Tarsono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Benedictus Harie K, S.E.S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Benedictus Harie K, S.E.S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran / PNB | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNB | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |